

MAKNA HUKUM BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PRAKTIK PERKARA PIDANA¹

Oleh : Raldy J. Ulaen²

Dosen Pembimbing:

Frans Maramis, SH, MH

Evie Sompie, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dan bagaimana makna bukti permulaan dalam praktik peradilan, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah KUHAP menyebutkan, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa, keterangan saksi harus berkenaan apa yang didengar, dilihat, dialami oleh saksi dalam suatu tindak pidana, yang disumpah, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, apa yang seorang ahli nyatakan di muka sidang pengadilan sesuai keahliannya yang disumpah, bukti surat yang sah, surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu (surat resmi), alat bukti petunjuk, perbuatan, kejadian karena terdapat kesesuaian satu dengan yang lain, dan alat bukti keterangan terdakwa, pernyataan apa yang dilakukan terdakwa dalam suatu perbuatan pidana. 2. Hukum pidana menyatakan bukti permulaan dalam penyidikan dan pemidanaan tidak seorangpun dapat didakwa atau dipidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, yang terdapat/ada keterkaitannya antara alat bukti satu dengan yang lainnya. Apabila alat bukti tidak terdapat hubungan kaitannya maka alat bukti tersebut tidak ada nilainya. Dengan demikian maka tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti permulaan. Kata kunci: bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses peradilan perdata maupun pidana diwajibkan/diperlukan tentang bukti dan alat bukti untuk meyakinkan hakim akan

kebenaran dengan dalil-dalil di depan persidangan sebagaimana alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan alat bukti, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Isi keterangan saksi dapat dilihat pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27, yaitu apa yang ia dengan sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri. Keterangan sedemikian itu kemudian dipertegas oleh Pasal 185 ayat (5) KUHAP, "baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi". Demikian juga apa yang diterangkan dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan dari orang lain.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti?
2. Bagaimana makna bukti permulaan dalam praktik peradilan?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Masing-Masing Alat Bukti

Praktik peradilan pidana menetapkan kekuatan pembuktian sebagai bukti yang sah. KUHAP dengan Pasal 184 ayat (1) menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, bahkan menempatkannya pada urutan kedua setelah alat bukti keterangan saksi. Pasal 184 KUHAP

(1) Alat bukti yang sah adalah

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Penetapan kekuatan pembuktian keterangan saksi

Pasal 185 menyebutkan :

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711417

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu
- (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KHAP, dikatakan, bahwa tidak termasuk dalam keterangan saksi, yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar

memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara jujur, dan objektif.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP secara tegas mengatakan bahwa untuk dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, suatu keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP di atas, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang itu harus memberikan keterangan di sidang pengadilan. Ini berarti seorang saksi yang hanya datang ke sidang pengadilan tanpa memberikan keterangan itu bukan merupakan saksi.

Bagaimana kini dengan keterangan saksi yang telah diberikan di bawah sumpah kepada penyidik seperti yang dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) KUHAP. Apakah keterangan saksi seperti itu tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah seperti dimaksud diatas?

Undang-undang sendiri tidak menjelaskan tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi seperti itu dan tidak menjelaskan apakah keterangan saksi tersebut dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Mengingat bahwa keterangan saksi itu untuk dapat dipandang sebagai alat bukti seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf (a) KUHAP harus dinyatakan oleh saksi sendiri di sidang pengadilan, sedang keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah kepada penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang harus dibuat di atas sebuah berita acara yang juga harus dibuat atas sumpah oleh penyidik, maka sesuai dengan kenyataannya keterangan saksi di atas sumpah yang diberikan kepada penyidik seperti dimaksudkan di atas dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah berupa surat seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf d KUHAP, sehingga jelaslah bahwa keterangan saksi seperti itu juga mempunyai kekuatan pembuktian untuk diajukan sebagai alat bukti ke sidang pengadilan.

Seperti yang pernah dikatakan di muka, dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa

terkandung suatu asas yang sangat penting untuk diperhatikan, baik oleh penyidik, penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum, yakni asas *unus testis nulus testis*, atau yang di dalam praktik juga sering disebut secara singkat dengan perkataan satu saksi bukan saksi.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP, orang dapat mengetahui bahwa keterangan saksi sebagaimana yang dimaksudkan di atas, oleh undang-undang baru dapat dipandang sebagai cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, jika keterangan saksi tersebut disertai dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang sah lainnya, yakni lain-lain alat bukti seperti yang disebutkan di dalam rumusan Pasal 184 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e KUHAP.

Berkenan dengan itu kiranya perlu diketahui putusan kasasi dari Mahkamah Agung tanggal 9 November 1957 Nomor 81 K/Kr/1957 yang mengatakan: karena terdakwa di sidang pengadilan negeri mengaku atas segala yang dituduhkan kepadanya, maka hakim cukup mendengar seorang saksi saja.

Pasal 185 ayat (5) KUHAP menentukan, bahwa pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

Seperti diketahui, menurut pengertian Pasal 1 angka 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.

Mengenai pendapat atau rekaan seperti dimaksud dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP tersebut, kiranya perlu diketahui bahwa *Hoge Road* dalam *arrest*-nya tanggal 8 Mei 1933, N. J. 1933 halaman 1102, W 12691 telah memberikan putusannya, yang antara lain mengatakan bahwa tidaklah dapat diterima keterangan saksi yang mengatakan bahwa ia dapat diterima keterangan saksi yang mengatakan bahwa tidaklah dapat diterima keterangan saksi yang mengatakan bahwa ia mempunyai kesan yang sangat kuat, bahwa terdakwa berada di bawah pengaruh minuman keras yang telah diminumnya, sehingga dapat

dianggap ia tidak dapat mengemudikan kendaraannya sebagaimana mestinya.

Sepertinya telah dikatakan diatas, keterangan saksi harus berkenaan dengan apa yang didengar dilihat, dialami oleh saksi sendiri dalam peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana.

Ini berarti saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya suatu tindak yang ia dengar dari orang lain. Keterangan seperti di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana disebut sebagai suatu kesaksian *de auditu* atau suatu *testimonium de auditu*, yang tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu kesaksian.

Pendapat seperti itu juga pernah dikemukakan oleh *HogeRaad* dalam *arrest*-nya tanggal 18 Januari 1848, W. 910 yang mengatakan antara lain, bahwa keterangan saksi yang tidak didasarkan pada pengetahuan sendiri, melainkan didengar dari orang lain atau yang lazim disebut *testimonium de auditu* tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai kesaksian.

Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 1985 ayat (7) KUHAP orang dapat mengetahui, bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang saksi yang tidak disumpah itu, menurut undang-undang bukan merupakan alat bukti, tetapi apabila keterangan saksi tersebut ternyata sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi yang disumpah, maka keterangan saksi yang tidak disumpah itu dapat digunakan sebagai tambahan dari alat bukti yang lain.

Ketentuan ini adalah sangat penting bagi penuntut umum yang tidak mampu mengajukan alat bukti yang lain kecuali satu orang saksi, karena tanpa adanya keterangan saksi yang diberikan oleh saksi yang tidak disumpah seperti itu, akan menyebabkan kesaksian yang diberikan oleh saksi yang tidak disumpah itu, akan menyebabkan kesaksian yang diberikan oleh saksi yang disumpah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, sehingga terdakwa akan dibebaskan oleh hakim.

Penetapan Kekuatan Pembuktian Surat

KUHAP dengan menempatkan alat bukti keterangan ahli sebagai alat yang sah menunjukkan kemajuannya karena ilmu pengetahuan dan teknologi telah menunjukkan

pengaruh yang besar terhadap perkembangan kejahatan sehingga diperlukan besar terhadap perkembangan kejahatan sehingga diperlukan keterangan ahli sebagai alat pembukti yang sah bagi kepentingan penegakkan hukum.

1. Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli

Pada tataran penyidikan karena penyidik menganggap bahwa dari hasil temuannya diperlukan keterangan ahli maka ia berwenang mengajukan permintaan keterangan seorang ahli.

Permintaan tersebut dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlukan secara baik dengan penuh kehormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakban dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan.³

Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedang keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.

Pasal 133 KUHP

- (1) Dalam Hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus perlakukan

secara baik dengan penuh kehormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan.⁴

Penjelasan Pasal 133 KUHP

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedang keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.

Ayat (3)

Cukup jelas⁵

Pasal 186 KUHP

Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.⁶

Dari Pasal 133 KUHP dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186 KUHP, jenis dan data pemberian keterangan ahli adalah sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Diminta oleh penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan;
- b. Demi untuk kepentingan pengadilan, penyidik meminta keterangan ahli. Permintaan tersebut dilakukan oleh penyidik harus secara tertulis Dengan menyebut secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan, misalnya apakah untuk pemeriksaan luka (pemeriksaan luar) atau pemeriksaan mayat (pemeriksaan dalam) dengan pemeriksaan bedah mayat atau otopsi.

Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan membuat laporan yang bentuknya dapat berupa keterangan yang lazim disebut *visum et repertum*.

Laporan atau *visum et repertum* dibuat oleh ahli yang bersangkutan mengingat sumpah diwaktu ahli menerima jabatan atau pekerjaan.

³Koespramono Armansyah, 2016, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, Gramato Publishing Bahari, hal. 245

⁴Pasal 133 KUHP

⁵Penjelasan Pasal 133 KUHP

⁶Pasal 186 KUHP

Dengan tata acara dan bentuk laporan ahli yang seperti itu, keterangan yang dituangkan dalam laporan atau *visum et repertum* mempunyai sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2. Keterangan Ahli yang diminta dan diberikan di sidang

Tata cara dan bentuk kedua ialah bahwa keterangan yang diberikan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Keterangan ahli yang diminta dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Dengan perkataan lain, penyidik tidak meminta keterangan ahli, sementara hakim memerlukan maka hakim meminta ahli memberikan keterangannya di muka sidang pengadilan.

Dengan dipenuhinya tata cara tersebut dan bentuk keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka bentuk keterangan ahli tersebut menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang dan sekaligus keterangan ahli tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

3. Pengertian Keterangan Ahli Sebagai alat Bukti

Menurut undang-undang pengertian alat bukti yang sah hanya diatur dalam satu pasal saja pada Bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 186 KUHAP.

Pasal 186 KUHAP :

Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.⁷

Penjelasan Pasal 186 KUHAP :

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat di waktu menerima jabatan atau pekerjaan.⁸

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia

mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.

Pasal 186 KUHAP dan penjelasannya belum cukup memberikan pengertian tentang apa keterangan ahli itu. Untuk itu harus di hubungkan dengan beberapa pasal dalam KUHAP, antara lain Pasal 1 angka 28 KUHAP, Pasal 120 KUHAP, Pasal 133 KUHAP, Pasal 179 KUHAP, dan Pasal 189 KUHAP.

Pasal 1 angka 28 KUHAP

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁹

Dari bunyi Pasal 1 angka 28 KUHAP ini dapat ditarik suatu kesimpulan, antara lain:

- a. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana;
- b. Maksud dari keterangan khusus dari ahli tadi adalah agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Penetapan Kekuatan Pembuktian Surat

Pasal 187 KUHAP menyebutkan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan

⁷Pasal 186 KUHAP

⁸Penjelasan Pasal 186 KUHAP

⁹Pasal 186 KUHAP

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.¹⁰

Penetapan Kekuatan Pembuktian Petunjuk; Guna menghindari dominasi subjektivitas hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat undang-undang secara sedini mungkin memperingatkan hakim, agar penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk, dilakukan hakim:

- a. Dengan arif dan bijaksana
- b. Serta harus lebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Peringatan yang tertuang dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP harus benar-benar dipedomani oleh hakim.

Pasal 188 KUHAP :

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.¹¹

Pasal 188 ayat (3) KUHAP itu merupakan ajakan kepada hakim, agar sedapat mungkin lebih baik menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa.

Penetapan Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang menempatkannya menduduki urutan terakhir dari urutan alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Mengapa alat bukti ini disebut dengan istilah keterangan terdakwa KUHAP tidak memberikan penjelasan.

HIR menyebutkan alat bukti keterangan terdakwa dengan istilah pengakuan tertuduh yang mengandung makna adanya suatu pernyataan apa yang dilakukan seseorang, dalam hal ini tertuduh, sementara keterangan terdakwa, kurang menonjolkan adanya suatu pernyataan apa yang dilakukan oleh seseorang, hanya sekedar keterangan saja atau suatu penjelasan bukan suatu pengakuan atas pernyataan yang mengandung suatu pengakuan. Misalnya, A memberikan keterangan bahwa ia mengambil bukunya B, di sini hanya sekedar memberikan penjelasan bahwa A mengambil bukunya B. Lain halnya, kalau A mengaku mengambil bukunya B, disini lebih terasa pengakuan tentang apa yang ia lakukan.

B. Makna Bukti Permulaan Dalam Praktik Peradilan

Makna keterangan saksi dan keterangan ahli pembuktian berdasarkan undang-undang sebagaimana tersebut Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”¹²

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat tersebut.

Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi berikut:

“Tidak seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa

¹⁰Pasal 187 KUHAP

¹¹ Pasal 188 KUHAP

¹²Pasal 183 KUHAP

orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”¹³

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) pada Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”¹⁴

Kelemahan rumus undang-undang ini ialah disebut alat pembuktian bukan alat-alat pembuktian, atau seperti dalam Pasal 183 KUHAP disebut dua alat bukti.

Pasal 341 ayat (4) itu mengatur bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbentuk atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain. Sedangkan Pasal 342 ayat (2) mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum (*bewijs minimum*)¹⁵

Ketentuan tersebut mirip dengan KUHAP. Pasal 183 KUHAP sejajar dengan Pasal 341 ayat (4) Ned. Sv. Pasal itu mengatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah...” selanjutnya pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP sama dengan Pasal 342 ayat (2) Ned. Sv. tersebut. Pasal itu mengatakan: “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”

Dalam system atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negative ini, pembedaannya didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.¹⁶

Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim

Dalam Pasal 338 Ned. Sv. ditegaskan sejelasmungkin bahwa keyakinan itu sendiri hanya dapat didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah (yang disebut oleh undang-undang).

Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif, sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.¹⁷

Karena perkataan keterangan ahli oleh undang-undang ternyata juga telah digunakan untuk menyebutkan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sedangkan dalam beberapa pasal KUHAP lainnya perkataan tersebut oleh undang-undang telah digunakan dalam arti yang lain, misalnya yang terdapat di dalam Pasal 180 KUHAP, di mana perkataan keterangan ahli telah diartikan sebagai keterangan tertulis dari seorang ahli, maka orang harus berhati-hati dalam memberikan arti kepada perkataan keterangan ahli menurut KUHAP.

Pengertian sebagai alat bukti yang sah seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, apakah ada perbedaan antara keterangan saksi seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a dengan keterangan ahli seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP, hingga pembentuk KUHAP telah merasa perlu untuk membuat

¹³Pasal 294 ayat (1) HIR

¹⁴Pasal 6 ayat (2) UUKK

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Op cit*, hal. 77

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*, hal 153-154

perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli?

Pengertian sebagai alat bukti antara keterangan saksi dengan keterangan ahli secara materiil hampir tidak ada perbedaannya, karena adanya dua keterangan tersebut telah dimaksud untuk membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, yaitu diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.¹⁸

Akan tetapi, secara formal memang terdapat sedikit perbedaan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli, yakni”

- a. Pada dasarnya keterangan saksi dapat diberikan oleh setiap orang sedangkan keterangan ahli hanya dapat diberikan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu saja;
- b. Sumpah saksi berbunyi bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya, sedangkan sumpah ahli berbunyi bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- c. Pada dasarnya undang-undang memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu untuk memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah, sedang kesempatan seperti itu tidak diberikan kepada orang-orang yang diminta memberikan keterangan sebagai ahli.¹⁹

Keterangan saksi, pengertian manakala kita lihat bunyi Pasal 1 angka 27 KUHP yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia lihat sendiri, ia didengar sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan unsur-unsur penting dari keterangan saksi adalah:

- Keterangan dari orang (saksi)
- Mengenai suatu peristiwa pidana

- Yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri

Mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi atau keterangan ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji maka keterangan saksi atau keterangan ahli tadi tidak hanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim lihat penjelasan Pasal 161 KUHP. Selanjutnya, Pasal 185 ayat (7) KUHP menjelaskan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah yang lain.

Pasal 1 angka 28 menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.²⁰

Hal yang membedakannya dengan keterangan saksi adalah bahwa pemberi keterangan ini harus mempunyai keahlian khusus sehingga dapat memberi penilaian dan kesimpulan.

KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan keahlian khusus itu. Untuk itu, harus dicari perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, kita dapat memahami pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian. Sebagaimana telah dikatakan, tanpa merangkum pasal-pasal KUHP yang berhubungan dengan keterangan ahli, kita akan memenuhi kesulitan memahami rumusan Pasal 186 KUHP.

Makna surat dalam praktik peradilan

Pasal 187 KUHP menyebutkan dalam penjelasannya adalah: dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 187 KUHP ini pembentuk KUHP hanya merasa perlu untuk memberikan penjelasannya mengenai ketentuan yang diatur dalam huruf b, dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan surat yang dibuat oleh pejabat itu, termasuk juga surat yang dikeluarkan oleh satu majelis yang berwenang untuk itu.

¹⁸*Ibid.* hal. 154

¹⁹*Ibid.* hal. 155

²⁰Pasal 185, KUHP

Karena baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang telah tidak memberikan penjelasannya mengenai surat-surat yang mana saja yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian surat masing-masing sebagaimana yang dimaksud pada huruf-huruf a, b, c dan d didalam Pasal 187 KUHAP tersebut, kiranya dapat dimengerti apabila kemudian timbul berbagai penafsiran yang berbeda-beda baik di dalam praktik maupun di dalam ilmu pengetahuan.

Theo Lamintang menyebutkan: surat-surat yang dimaksudkan dalam Pasal 187 huruf a dan b KUHAP merupakan surat-surat yang biasanya disebut sebagai akta-akta resmi atau *officieleakten* berupa akta-akta otentik atau *authentic akten* ataupun akta-akta jabatan atau *ambtelijkeakten*.

Dapat dimasukkan kedalam pengertian surat atau berita acara seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a KUHAP misalnya akta notaris atau berita acara pemeriksaan surat.²¹

Dapat dimasukkan ke dalam pengertian surat seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf b KUHAP misalnya sertifikat tanah, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian dibuat oleh penyidik atau putusan pengadilan yang dibuat oleh majelis hakim yang mengadili perkara seorang terdakwa.

Surat-surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf b KUHAP di atas, oleh undang-undang telah disebutkan secara tersendiri, karena jika tidak demikian maka surat-surat tersebut dapat disebut orang sebagai surat-surat lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf a KUHAP.²²

Karena diatas telah disebutkan antara lain, bahwa putusan majelis hakim dapat dimasukan ke dalam pengertian surat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 187 huruf b KUHAP, timbul pertanyaan, yaitu sampai berapa jauh suatu majelis hakim terikat untuk mempercayai putusan dari majelis hakim yang lain, hingga putusannya dapat dipandang sebagai suatu alat bukti yang sah seperti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

Permasalahan tersebut mungkin dapat timbul berkenaan dengan ketentuan yang diatur, dalam pasal 484 KUHAP, yakni untuk

menentukan apakah dalam pelanggaran terhadap beberapa larangan yang berbeda menurut KUHAP terdapat suatu pengulangan atau suatu *recidive* atau tidak.

Apabila suatu majelis hakim di dalam putusannya telah mencantumkan putusan dari majelis hakim yang lain, sehingga majelis hakim itu sampai pada putusan bahwa disitu terdapat suatu pengulangan, apakah tidak dapat dikatakan bahwa majelis hakim tersebut telah mengikatkan diri untuk mempercayai putusan dari majelis hakim yang lain?²³

Makna Bukti Petunjuk Dalam Praktik Peradilan.

Apa yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP di atas itu adalah mirip dengan suatu gabungan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal 310, 311, dan 312 HIR, dengan sedikit perbedaan, yaitu apabila menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk itu diperoleh dari alat-alat bukti yang sah kecuali keterangan ahli, maka menurut Pasal 311 HIR petunjuk kecuali dapat diperoleh dari keterangan saksi, dari surat dan dari keterangan terdakwa, ia juga dapat diperoleh dari pemeriksaan dan penglihatan dari hakim sendiri.

Dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP tersebut di atas itu, kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam berbagai alat bukti itu, tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan suatu *redenering* atau suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya itu sendiri.

Memang atas dasar alat-alat bukti yang secara limitative telah disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP itu, melalui suatu *redenering* hakim dapat dibenarkan untuk menyatakan sesuatu kenyataan sebagai terbukti.

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat-alat bukti seperti dimaksudkan di atas itu hanya terbatas pada:

- a. keterangan saksi,
- b. surat, dan
- c. keterangan terdakwa.

²¹Lamintang, Theo, 2013, *Pembahasan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 423

²²*Ibid*

²³*Ibid*, hal. 424-425

Karena keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa itu dapat berisi berbagai hal, maka undang-undang telah merasa perlu untuk membatasi hal-hal tersebut hanya pada:

- a. perbuatan-perbuatan,
- b. kejadian-kejadian, atau
- c. keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa itu sendiri.

Dari perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian, atau keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim di dalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa seperti itulah, KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran, atau lebih tepat jika penulis mengatakan bahwa hakim dapat membuat suatu konstruksi untuk memandang sesuatu kenyataan sebagai terbukti.

Dengan cara demikian, orang muda dapat mengatakan bahwa kenyataan tersebut dibuktikan oleh hakim secara tidak langsung. Dalam menggunakan pemikiran atau membuat konstruksi seperti yang dimaksudkan di atas itu, hakim harus sangat berhati-hati agar pemikirannya itu jangan sampai menjurus pada pemikiran secara analogis.

Makna Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Praktik Peradilan.

Penggunaan dari perkataan "keterangan terdakwa: di dalam KUHAP merupakan sesuatu yang baru dalam hukum acara pidana kita, walaupun bukan merupakan sesuatu yang baru sama sekali di dalam peraturan perundang-undangan yang pernah dikenal.

Keterangan terdakwa itu, setiap keterangan yang diberikan oleh terdakwa, baik keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.

Dengan digunakan perkataan terdakwa di dalam KUHAP mempunyai arti, bahwa untuk menyatakan terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, hakim tidak perlu mendasarkan hal tersebut semata-mata pada adanya pengakuan dari terdakwa, melainkan ia juga dapat mendasarkan pernyataan tentang terbukti terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya,

pada lain-lain alat bukti yang telah dibicarakan diatas, misalnya pada keterangan saksi, keterangan ahli, suatu atau pada petunjuk-petunjuk.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah KUHAP menyebutkan, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa, keterangan saksi harus berkenaan apa yang didengar, dilihat, dialami oleh saksi dalam suatu tindak pidana, yang disumpah, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, apa yang seorang ahli nyatakan di muka sidang pengadilan sesuai keahliannya yang disumpah, bukti surat yang sah, surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu (surat resmi), alat bukti petunjuk, perbuatan, kejadian karena terdapat kesesuaian satu dengan yang lain, dan alat bukti keterangan terdakwa, pernyataan apa yang dilakukan terdakwa dalam suatu perbuatan pidana.
2. Hukum pidana menyatakan bukti permulaan dalam penyidikan dan pemidanaan tidak seorangpun dapat didakwa atau dipidana kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, yang terdapat/ada keterkaitannya antara alat bukti satu dengan yang lainnya. Apabila alat bukti tidak terdapat hubungan kaitannya maka alat bukti tersebut tidak ada nilainya. Dengan demikian maka tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti permulaan

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dalam menjatuhkan status terdakwa, terpidana harus benar-benar memperhatikan/mempertimbangkan alat bukti (pembuktian) yang sah dan harus professional dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya
2. Warga masyarakat dalam peran sertanya mengamankan dari segala tindak pidana harus berani melaporkan hal-hal yang

mencurigakan apalagi telah terjadi kepada aparat penegak hukum atau polisi terdekat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sulaiman, 2012, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta
- Andi Zainal Abidin, *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Penerbit Aluni, Bandung, 1987
- Andi Hamzah, *Pengertian Hukum Acara Pidana*, Indonesia, PT Ghalia Jakarta, 1985
-, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
-, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Indonesia PT. Ghalia, Jakarta, 1985
- Ark and Marshall, *A Treatise on the Law of Crime*, 6th Edition, Reciewed by Melcin F. Wingersky, Callaghan & Company, 1952
- Bemmelen, J. M. van, *Ons Strafrecht I & II*, H. D. TjeenkWillink, Gronigen, 1971
- Hatum, W. F. C. van, *Hand-en Leerboek can het Nederlands*
- Hamel, G. A. van, *Inleiding tot de Studies van het NederlandseStrafrecht*, De Erven F. Bohn NV, Harleem, Gebr. Belinfants, s'Gravenhage, 1972
- John E. Nowak , *Criminal Procedure, Encyclopedia of Crime And Justice*, Volume 2, The Free Press, A Division of Macmillan, New York, 1983
- KoespramonoArmansyah, 2016, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Gramato Publishing Bahari
- Lamintang, Theo, 2013, *Pembahasan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lamintang-Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Hal. 106, cet. I-1983
- Minenhof, *De Nederlandse Strafvordering*, Harlem: H. D. Tjeenk
- Moelyatno, *Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Noyan, 1954, *Het Wetboek van Starafrecht*. Arnhem. S. GoudeOuiut-D. Brouwer en Zoon
- Peter Mahmud, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Yudika, Jakarta
- Philipus Hadjon, 1997, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, LPH Unair, Surabaya
- Pompe, W. P. J.. 1959, *Handboek an het Nederlandsestrafrecht*, NV UitgeverMaatschappij, E. E. TjeenkWillink, Zwolle
- Simons-Pompe, W. P. J. 1937-1941, *Leerboekavn het Nederlandse-Strafrecht Deel en Tweede Deel*, ZesdeDruk, P. Noordhoff Nv, Groningen en Batacia,
- Soebekti, dan Tjitrosoedibio R, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Van Hattum, 1953, *H and En Leerbaal Can Het HederlandseStraffrecht*, S. Gaudes& Unit Zoon Arnhem
- Wirjono Prodjodikoro, 1967, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Djakarta.
- W. J. S. Poerwadarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.